

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.134/2025

TENTANG

PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PERUSAHAAN PERGADAIAN
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT STARTECH GADAI JANANURAGA MENJADI
PT GADAI STARTECH PERSADA

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-76/KO.13/2025

Tanggal : 17 November 2025

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Perusahaan Pergadaian
Sehubungan Perubahan Nama PT Startech Gadai Jananuraga
Menjadi PT Gadai Startech Persada

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan pemberlakuan izin usaha di bidang perusahaan pergadaian sehubungan perubahan nama PT Startech Gadai Persada menjadi PT Gadai Startech Persada. Pemberlakuan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Dengan ditetapkannya pemberlakuan izin usaha perusahaan tersebut, PT Gadai Startech Persada diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat kantor pusat dari perusahaan pergadaian tersebut di Jalan Raya Tajem No 234, Denokan, Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 15 Desember 2025

Kepala OJK Daerah Istimewa
Yogyakarta

Eko Yuniarto
Direktur

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

